

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
 Tentang Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tentang Pajak Hotel**

Kode Daerah: 1604

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	<p align="center">Pasal 2</p> <p>(1) Dengan nama Pajak Hotel dipungut Pajak Daerah atas setiap pembayaran pelayanan di hotel.</p>	<p align="center">Pasal 2</p> <p>(1) Dengan nama Pajak Hotel dipungut Pajak Daerah atas pelayanan yang disediakan hotel.</p>	<p><i>Legal drafting</i> disempurnakan dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>
2.	Objek	<p align="center">Pasal 2</p> <p>(2) Objek Pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.</p> <p>(3) Jasa Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>
		<p align="center">Pasal 3</p> <p>Tidak termasuk objek Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya; Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan; Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum. 	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
3.	Subjek	<p>Pasal 4</p> <p>(1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.</p> <p>(2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
4.	Dasar Pengenaan	<p>Pasal 5</p> <p>(1) Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran atau jumlah yang seharusnya dibayar kepada Hotel.</p> <p>(2) Jumlah pembayaran kepada hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:</p> <p>a. Jumlah pembayaran setelah potongan harga.</p> <p>b. Jumlah pembayaran atas pembelian voucher menginap.</p> <p>(3) Jumlah yang seharusnya dibayar kepada Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan voucher atau bentuk lain yang diberikan secara Cuma-Cuma dengan dasar pengenaan pajak sebesar harga berlaku.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
5.	Tarif	<p>Pasal 6</p> <p>Tarif Pajak ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
6.	Cara Penghitungan Pajak	<p>Pasal 7</p> <p>(2) Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
7.	Wilayah Pemungutan	<p>Pasal 7</p> <p>(1) Pajak yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Hotel berlokasi.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
8.	Masa Pajak	<p>Pasal 8</p> <p>Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 9</p> <p>Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan di hotel.</p>		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
9.	Penetapan	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Setiap Wajib Pajak wajib menyampaikan SPTPD yang dilampiri dengan SSPD.</p> <p>(2) SPTPD dan SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau berdasarkan adanya Kuasa.</p> <p>(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat omzet dan jumlah pajak terutang dalam satu masa pajak.</p> <p>(4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya masa pajak.</p> <p>(5) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan penelitian atas SPTPD dan SSPD yang disampaikan Wajib Pajak.</p> <p>(6) Bentuk, isi dan tata cara pengisian, penyampaian dan penelitian SPTPD diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Wajib Pajak membayar pajak yang terutang dengan tidak mendasarkan pada adanya Penetapan SKPD.</p> <p>(2) Wajib pajak menetapkan atau menghitung sendiri Pajak terutang dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan Pajak.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN.</p> <p>(2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; b. SPTPD seagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (4) tidak disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; 	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>c. Kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi.</p> <p>(3) Jumlah Pajak yang tercantum dalam SKPDKB yang diterbitkan dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dihitung secara jabatan.</p> <p>(4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang.</p> <p>(5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.</p>		
10.	Tata Cara Pembayaran dan Penagihan	<p>Pasal 12</p> <p>(1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.</p> <p>(2) Pemungutan Pajak dilakukan oleh Perangkat Daerah.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 13</p> <p>(1) Setiap Wajib Pajak, wajib membayar Pajak yang terutang tanpa berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.</p> <p>(2) Wajib Pajak membayar atau menyetor Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.</p> <p>(3) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran pajak terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya masa pajak.</p> <p>(4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian, penyampaian, dan penelitian SSPD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 14</p> <p>(1) Pembayaran pajak terutang harus dilakukan sekaligus atau lunas.</p> <p>(2) Pembayaran pajak terutang dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.</p> <p>(3) Pembayaran Pajak terutang diutamakan dengan pendekatan transaksi non tunai.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 15</p> <p>(1) Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran Pajak terutang dapat dilakukan</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>secara elektronik berbasis teknologi informasi.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan dan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>		
		<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran. b. Dari hasil Penelitian SPTPD dan atau SSPD terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung; c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan atau denda. <p>(2) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, berupa pokok pajak yang kurang bayar ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, dan tata cara penyampaian STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara penagihan pajak diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Pajak yang terhutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan surat Paksa.</p> <p>(2) Penagihan pajak dengan surat Paksa dilaksanakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.</p>		
11.	Kedaluwarsa	<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Diterbitkan Surat Teguran dan surat Paksa atau;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari permohonan pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib pajak.</p> <p>(6) Dalam hal ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>(1) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (1)</p>		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terhutang yang tidak atau kurang dibayar.</p>		
		<p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>Tindak pidana dibidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampai jangka waktu 5 (lima) tahun sejak berakhirnya tahun Pajak yang bersangkutan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 44</p> <p>(1) Pejabat yang ditunjuk atau tenaga ahli yang karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah).</p> <p>(2) Pejabat yang ditunjuk atau tenaga ahli yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).</p> <p>(3) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana pengaduan dari orang atau Badan yang kerahasiaannya dilanggar.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal 49</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.		
14.	Lain-lain	<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak. (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">BAB X PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK</p> <p style="text-align: center;">Pasal 28</p> (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas kelebihan pembayaran Pajaknya. (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan. (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk setelah melakukan pemeriksaan menerbitkan: a. SKPDLB apabila jumlah pajak yang dibayar ternyata lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang atau dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang; b. SKPDN, apabila jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang. (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.	<p style="text-align: center;">BAB X PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK</p> <p style="text-align: center;">Pasal 28</p> (1) Atas kelebihan pembayaran pajak berdasarkan perhitungan dari Wajib Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan secara tertulis dan ditandatangani, dengan paling kurang memuat: a. Bukti setoran pajak; b. Bukti SPTPD; c. Dokumen atau keterangan yang menjadi dasar pembayaran pajak; dan d. Perhitungan pembayaran pajak menurut Wajib Pajak. (3) Terhadap permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak untuk mengetahui kebenaran atas permohonan tersebut. (4) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan dan menerbitkan SKPDLB dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap	Pasal 28 disempurnakan, dan ditambahkan 2 pasal baru.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(5) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.</p> <p>(6) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.</p> <p>(7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan atas keterlambatan pembayaran Pajak.</p>	<p>dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.</p> <p>(6) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak yang sama atau utang pajak daerah lainnya, kelebihan pembayaran pajak, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.</p> <p>(7) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.</p> <p>(8) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.</p> <p>Pasal ...</p> <p>(1) Atas kelebihan pembayaran pajak berdasarkan surat keputusan keberatan dan putusan banding, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.</p> <p>(2) Terhadap kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak.</p> <p>(3) Berdasarkan permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau berdasarkan keputusan keberatan atau berdasarkan salinan keputusan banding dari Pengadilan Pajak, Bupati menerbitkan SKPDLB dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan yang dihitung sejak pelunasan yang menyebabkan terdapatnya kelebihan pembayaran, sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.</p> <p>(4) Kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikompensasikan dengan jenis pajak yang sama, atau langsung diperhitungkan untuk melunasi utang pajak daerah lainnya.</p> <p>Pasal ...</p>	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
			Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak berikut imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... dan Pasal ... diatur dalam Peraturan Bupati.	
		<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diajukan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling sedikit dengan menyebutkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Nama dan alamat Wajib Pajak; b. Tanggal pembayaran pajak; c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak; d. Alasan yang jelas. <p>(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.</p> <p>(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat yang ditunjuk atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.</p>	-	Pasal 29 disempurnakan dan dijadikan satu dalam pasal 28 pada BAB X PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
		<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Atas pengajuan keberatan dan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pemeriksaan.</p> <p>(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemeriksaan kantor dan/atau pemeriksaan lapangan.</p>	-	Disempurnakan menjadi satu pada BAB X PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
		<p style="text-align: center;">BAB XIII INSENTIF PEMUNGUTAN Bagian Kesatu Penerima Insentif Pasal 35</p> <p>(1) Kepada Instansi Pelaksana yang melaksanakan pemungutan pajak diberikan insentif atas pencapaian kinerjanya.</p> <p>(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pejabat dan pegawai Perangkat Daerah Pemungutan Pajak sesuai dengan tanggung jawab masing-masing; 	<p style="text-align: center;">BAB XIII INSENTIF PEMUNGUTAN Pasal ...</p> <p>(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.</p> <p>(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p> <p>(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	1. Pemberian insentif menurut UU No. 28 Tahun 2009 diatur dengan frasa “dapat” sehingga tidak wajib, dan dilaksanakan sesuai dengan PP No. 69 Tahun 2010 dan PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>b. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah;</p> <p>c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.</p> <p>d. Pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana pemungut Pajak.</p> <p>(3) Pemberian Insentif kepada Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi di daerah yang bersangkutan.</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>2. Mengingat kebijakan pemberian insentif merupakan kebijakan yang bersifat dinamis, maka pengaturan teknis terkait insentif tidak perlu diatur dalam Perda karena apabila ketentuan dalam peraturan perundang-undangan berubah Pemda tidak kesulitan dalam menyesuaikan atau harus melakukan perubahan Perda.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>(1) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu.</p> <p>(2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:</p> <p>a. Kinerja Instansi;</p> <p>b. Semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Instansi;</p> <p>c. Pendapatan daerah;</p> <p>d. Pelayanan kepada masyarakat.</p> <p>(3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.</p> <p>(4) Pemberian insentif triwulan IV dapat dibayarkan pada triwulan yang sama tahun anggaran berkenaan.</p> <p>(5) Dalam hal pembayaran insentif tidak dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pembayaran insentif dapat dilakukan pada tahun anggaran berikutnya dengan tetap memperhatikan capaian kinerja tertentu.</p> <p>(6) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.</p> <p>(7) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.</p>		
		<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Besaran Insentif Pasal 37</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(1) Besarnya Insentif ditetapkan 5 % (lima persen) dari rencana penerimaan pajak dalam tahun anggaran berkenaan.</p> <p>(2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.</p> <p>(3) Penetapan besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk memperhitungkan utang insentif yang belum dibayarkan pada tahun anggaran sebelumnya yang telah mencapai target kinerja tertentu.</p>		
		<p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>(1) Besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan:</p> <p>a. Di bawah Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;</p> <p>b. Rp.1.000.000.000.000,00 (satu triliun) sampai dengan Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;</p> <p>c. Di atas Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), sampai dengan Rp. 7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;</p> <p>d. Di atas Rp 7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 10 (sepuluh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.</p> <p>(2) Besarnya pembayaran Insentif untuk pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf d ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari besarnya Insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 37.</p> <p>(3) Apabila dalam realisasi pemberian Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan.</p>		
		Pasal 39		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		Penerimaan pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (2) dan besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.		
<p>Catatan: Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud</p>				

Jakarta, 2 Juli 2020
a.n Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer



Ditandatangani secara elektronik
Ria Sartika Azahari